



SETDA KAB GK

BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 16 Juli 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN NOMOR 090 / 3129

TENTANG

KEGIATAN PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM TATANAN NORMAL BARU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan memperhatikan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2776 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut :

1. Pegawai dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2776 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
2. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku :
 - a. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1931 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - b. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2264 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1931 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

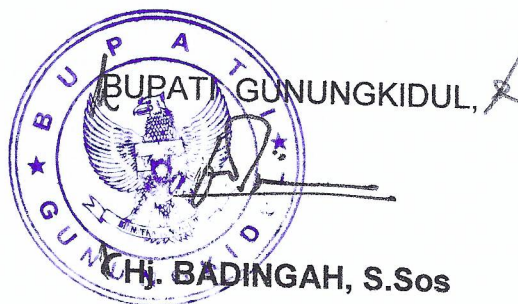
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391006, Faksimile: (0274) 391259

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
20 JUL 2020	
KODE	090 / 3129
JAN DITERIMA	

3. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Gunungkidul